



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Gin

Pada hari ini Rabu, tanggal 18 Mei 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gianyar yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I Dewa Gede Alit Wira Adnyana, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir Gianyar 11 Nopember 1948, NIK 7371071111480002, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Datuk Ribandang, Rt/rw:002/004, Desa Lalatang, Kecamatan Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Ida Bagus Putu Raka Palguna, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Cok Gede Rai No. 135, Peliatan, Ubud, Gianyar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg No.607/2021 tertanggal 22 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Dewa Nyoman Oka Wirawan, laki-laki, umur 69 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Br. Sawa Gunung, Desa Pejeng Klod, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar, Bali., Pejeng Kelod, Tampaksiring, Kab. Gianyar, Bali, Dalam hal ini memberikan kuasa secara Insidentil kepada **I Dewa Gede Bayu Jaya Diputra** yang beralamat di Banjar Sawa Gunung Pejeng Kelod, Gianyar berdasarkan Akta Pemberian Kuasa Khusus Nomor 02/SK/Pdt.TK.I/2022/PN.Gin tanggal 23 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg No.273/2022 tertanggal 23 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

I Dewa Gede Bayu Jaya Diputra, laki-laki, Umur 34 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Br. Sawa Gunung, Desa Pejeng Klod, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar, Bali., Pejeng Kelod, Tampaksiring, Kab. Gianyar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

I Dewa Made Oka Mahendra, laki-laki, umur 62 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kedung Tarukan Baru 4-8/40. Rt/rw:008/006, Desa Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur., Kel. Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa secara Insidentil kepada **I Dewa Gede Bayu Jaya Diputra** yang beralamat di Banjar Sawa Gunung

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejeng Kelod, Gianyar berdasarkan Akta Pemberian Kuasa Khusus Nomor 02/SK/Pdt.TK.I/2022/PN.Gin tanggal 23 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg No.273/2022 tertanggal 23 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**

Desak Nyoman Budiarini, perempuan, umur 59 tahun, Agama hindu, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Br. Sawa Gunung, Desa Pejeng Klod, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar, Bali., Pejeng Kelod, Tampaksiring, Kab. Gianyar, Bali, Dalam hal ini memberikan kuasa secara Insidentil kepada **I Dewa Gede Bayu Jaya Diputra** yang beralamat di Banjar Sawa Gunung Pejeng Kelod, Gianyar berdasarkan Akta Pemberian Kuasa Khusus Nomor 02/SK/Pdt.TK.I/2022/PN.Gin tanggal 23 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg No.273/2022 tertanggal 23 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**

Desak Made Raka Wardani, perempuan, Umur 71 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Br. Sawa Gunung, Desa Pejeng Klod, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar, Bali., Pejeng Kelod, Tampaksiring, Kab. Gianyar, Bali, Dalam hal ini memberikan kuasa secara Insidentil kepada **I Dewa Gede Bayu Jaya Diputra** yang beralamat di Banjar Sawa Gunung Pejeng Kelod, Gianyar berdasarkan Akta Pemberian Kuasa Khusus Nomor 02/SK/Pdt.TK.I/2022/PN.Gin tanggal 23 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg No.273/2022 tertanggal 23 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**

Desak Ketut Putri, perempuan, umur 68 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Br Samplangan, Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar., Samplangan, Gianyar, Kab. Gianyar, Bali, Dalam hal ini memberikan kuasa secara Insidentil kepada **I Dewa Gede Bayu Jaya Diputra** yang beralamat di Banjar Sawa Gunung Pejeng Kelod, Gianyar berdasarkan Akta Pemberian Kuasa Khusus Nomor 02/SK/Pdt.TK.I/2022/PN.Gin tanggal 23 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg No.273/2022 tertanggal 23 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Gin tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Gin



PASAL 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah bersepakat dan dengan itikad baik menginginkan perdamaian demi kepentingan bersama;

PASAL 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah bersepakat untuk membagi tanah waris dalam perkara a quo yakni objek sengketa dengan SHM No. 00432 dengan luas tanah sebesar 995m² atas nama I Dewa Gede Alit Wira Adnyana, Dewa Nyoman Oka Wirawan, Desak Made Raka Wardani, Desak Ketut Putri, I Dewa Gede Raka, I Dewa Made Oka Mahendra, Desak Nyoman Budiari yang terletak di Desa Pejeng Kelod, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali karena memang merupakan hak dari Penggugat yang juga merupakan ahli waris yang disadari oleh Para Tergugat;

PASAL 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah bersepakat membagi tanah waris menjadi 2 SHM yakni 1 (satu) SHM untuk Penggugat yang terletak pada bagian Timur dengan luas 2 are dan 1 (satu) SHM untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI yang digabung menjadi 1 SHM;

PASAL 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah bersepakat bahwa Penggugat memperoleh tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) atau 2 Are terletak dibagian paling depan (Timur) tanah sengketa;

PASAL 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah bersepakat memberikan akses jalan dari arah Timur ke arah Barat menuju tanah Para Tergugat, dengan lebar 3 meter dan panjang sesuai dengan panjang batas tanah Penggugat, dengan tanpa mengurangi luas tanah Penggugat seluas 2 are;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah bersepakat apabila Penggugat memindahtangankan kepemilikan lahan yang seluas 2 are kepada Pihak lain, jalan 3 meter tersebut tidak akan dikenakan kompensasi apabila pemilik lahan yang baru tidak mengkomersilkan atau menjual kembali lahan tersebut. Apabila pemilik lahan yang baru mengkomersilkan, menjual, atau menyewakan lahan tersebut maka harus ada kompensasi atas pemanfaatan jalan yang diterima pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;

PASAL 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah bersepakat, seluruh pihak bersedia membantu, menandatangani dokumen dan mempercepat proses pemecahan dan balik nama tanah dengan SHM No. No. 00432 dengan luas tanah sebesar 995m² atas nama I Dewa Gede Alit Wira Adnyana, Dewa Nyoman Oka Wirawan, Desak Made Raka Wardani, Desak Ketut Putri, I Dewa Gede Raka, I Dewa Made Oka Mahendra, Desak Nyoman Budiari yang terletak di Desa Pejeng Kelod, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yakni objek sengketa di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar dan notaris yang ditunjuk;

PASAL 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk menentukan secara lebih jelas dan terang akan ikut turun dalam proses pengukuran dan pemasangan tapal batas tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) atau 2 Are untuk kepastian luas dan batas tanah para pihak, dengan disaksikan instansi terkait.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan antara Penggugat dan Para Tergugat dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Gin

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Gin



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.337.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Rabu**, tanggal **18 Mei 2022**, oleh kami **Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.**, dan **Erwin Harlond P, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gin, tanggal 4 Januari 2022, Putusan ini diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Mei 2022**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H.,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat, Kuasa Insidentil Para Tergugat,**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

t.t.d

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Gin



Panitera Pengganti,

t.t.d

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H.M.Hum.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 2.167.000,-
- PNBP : Rp. 70.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 2.337.000,-

(Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);